



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YUHARMAN DESIN**, tempat tanggal lahir: Tanjung Bunian, 10 Februari 1962, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal: Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, pekerjaan: Swasta ( Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**MARDIYAH**, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**SUSIYATI**, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**SEPTI NURHANDAYANI**, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**PAINI**, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**TORATI**, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**SUMIATI**, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**ASMANI**, tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**PASIANI**, tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kelompok Maju Bersama (Mardiyah, Susiyati, Septi Handayani, Pasiani, Paini, Torati, Sumiati, Asmani) Desa Gunung Agung Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma yang telah ingkar janji terhadap perjanjian akad kredit yang dibuat secara tertulis di kantor UPK Lubuk Sandi Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma yang mana isi perjanjian tersebut pada pokoknya pihak UPK Lubuk Sandi memberikan pinjaman kepada Kelompok Maju Bersama (Mardiyah, Susiyati, Septi Handayani, Pasiani, Paini, Torati, Sumiati, Asmani) Desa Gunung Agung Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Sebesar Rp 62.000.000; dengan Rincian :

No	Nama	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	Mardiyah	Rp 10.000.000;
2	Susiyati	Rp 10.000.000;
3	Septi Handayani	Rp 10.000.000;
4	Pasiani	Rp 6.000.000;
5	Paini	Rp 3.000.000;
6	Torati	Rp 10.000.000;
7	Sumiati	Rp 3.000.000;
8	Asmani	Rp 10.000.000;
Total		Rp 62.000.000;

2. Pinjaman sebesar Rp 62.000.000; tersebut harus dikembalikan Sebesar Rp 78.740.000 dengan Rincian Pokok + Bunga Rp 62.000.000; bunga Rp 930.000 x 18 Bulan = 16.740.000 ( Rp 62,000.000; + Rp 16.740.000 = Rp 78.740.000) namun pinjaman tersebut belum dilunasi dan baru dibayarkan sebesar Rp 44.223.500; dengan rincian angsuran terlampir. sehingga Kelompok Maju Bersama masih menyisakan tunggakan sebesar Rp 35.396.500; dengan Rincian :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas



No	Nama Bunga	Pokok	Jumlah Pinjaman (Rp)
1	Mardiyah 1.444.000;	Rp 6.415.300; Rp	Rp 7.859.300;
2	Susiyati 1.700.000;	Rp 5.885.300; Rp	Rp 7.585.300;
3	Septi Handayani 468.400;	Rp 1.833.700; Rp	Rp 2.302.100;
4	Paini Rp 385.000;	Rp 1.779.600;	Rp 2.164.600;
5	Torati 900.000;	Rp 5.935.300; Rp	Rp 6.835.300;
6	Sumiati 103.400;	Rp 1.779.600; Rp	Rp 1.883.000;
7	Asmani 631.600;	Rp 6.135.300; Rp	Rp 6.766.900;
Total		Rp 29.764.100;	Rp 35.396.500;
Rp 5.632.400;			

Dengan demikian Kelompok Maju Bersama tidak melaksanakan kewajibannya kepada UPK Lubuk Sandi sebesar Rp 35.396.500;. Hal tersebut telah melanggar kesepakatan antara UPK Lubuk Sandi dengan Kelompok Maju Bersama.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Kelompok Maju Bersama Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma ingkar janji kepada Penggugat (Wanprestasi);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp 35.396.500; dengan rincian Pokok+Bunga = (Rp 29.764.100; + Rp 5.632.400;).
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, hari Senin tanggal, 1 Maret 2021, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tanggal 8 Februari 2021, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak datang menghadap atau mengirimkan



wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Panggilan Umum kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat secara tegas menyatakan mencabut gugatannya atas perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas, oleh karena Tergugat VII telah meninggal dunia dan adanya perubahan alamat para Tergugat lainnya dalam gugatan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai tahap jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat merupakan hak Penggugat dan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan dengan register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 1 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,  
Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.**

**Heny Faridha, S.H., M.H.**

**Andi Bungawali Anastasia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	840.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	70.000,00
5. Panggilan melalui Media Massa	: Rp	500.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	1.510.000,00

(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tas